

Furukawa Electric Group

Pedoman Pengadaan CSR (Edisi ke-4)

30 Agustus 2024

Furukawa Electric Co., Ltd.

Pendahuluan

Dengan berlandaskan pada Furukawa Electric Group Purpose, Grup perusahaan kami, mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis ESG, yaitu manajemen yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan (baik itu nilai finansial maupun nilai sosial) secara jangka menengah hingga panjang yang berdasarkan ESG (Environment, Social, and Governance / Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola). Selain bertanggung jawab dalam kepatuhan hukum dan tanggung jawab lainnya, kami juga telah merumuskan "Kode Etik CSR Furukawa Electric Group", dan secara aktif terlibat dalam kegiatan CSR untuk memenuhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai bagian dari masyarakat.

Untuk mendorong pelaksanaan kegiatan CSR di bawah Manajemen Berbasis ESG ini, perlu diadakan upaya-upaya yang tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan anggota grup, tetapi juga dilaksanakan di seluruh rantai pasokan, termasuk para rekanan kami. Maka dari itu, Furukawa Electric Group telah merumuskan "Kebijakan Pengadaan CSR Furukawa Electric Group" untuk mendorong para rekanan kami juga turut mengupayakan kegiatan CSR.

Pedoman Pengadaan CSR Furukawa Electric Group (edisi ke-4) telah dibuat sesuai dengan kode etik yang telah direvisi dari Responsible Business Alliance (RBA), organisasi terbesar di dunia yang mempromosikan kegiatan pengadaan CSR, yang digunakan sebagai referensi dalam merumuskan pedoman ini untuk menanggapi perubahan lingkungan yang besar secara internasional.

Kami mohon kepada Anda sebagai rekanan kami untuk memahami dan menyetujui Pedoman ini, serta menginformasikan isi Pedoman ini kepada para rekanan Anda juga dan mendorong mereka untuk turut mengupayakan kegiatan CSR.

Furukawa Electric Group menyebut para rekanan/vendoranya sebagai "partner", karena mereka bukan hanya "supplier" yang memasok produk dan layanan, tetapi juga merupakan "partner" yang turut menciptakan nilai bersama kami. Namun, dalam Pedoman ini istilah yang digunakan diseragamkan menjadi "rekanan".

Tentang Pedoman Pengadaan CSR Furukawa Electric Group

Pedoman ini disusun berdasarkan "Kode Etik CSR Furukawa Electric Group" dan "Kebijakan Pengadaan Furukawa Electric Group", dan merupakan pedoman yang memuat intisari pola pikir dan rincian yang kami harap dapat dipatuhi dan diupayakan oleh para rekanan kami, dengan merujuk pada Kode Etik RBA (Responsible Business Alliance) yang merupakan organisasi asosiasi perusahaan pendorong kegiatan CSR di rantai pasokan, serta "Pedoman Perilaku Perusahaan Bertanggung Jawab" dari JEITA (Japan Electronics and Information Technology) dan publikasi rujukan lainnya.

- "Kode Etik CSR Furukawa Electric Group"
<https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/123>
- "Kebijakan Hak Asasi Manusia Furukawa Electric Group"

<https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/203>

- “Kebijakan Pengadaan Furukawa Electric Group”
<https://www.furukawa.co.jp/en/procure/standard.html>
- “Kode Etik RBA”
https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBACodeofConduct8.0_English.pdf
- “Pedoman Perilaku Perusahaan Bertanggung Jawab” dari JEITA (Japan Electronics and Information Technology)
<https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=788&cateid=1>

Daftar Isi Pedoman Pengadaan CSR Furukawa Electric Group

1. KETENAGAKERJAAN	6
1-1. Larangan Praktik Kerja Paksa.....	6
1-2. Pekerja Anak dan Pekerja Muda	7
1-3. Jam Kerja.....	7
1-4. Upah dan Tunjangan	7
1-5. Penghapusan Diskriminasi, Larangan Pelecehan dan Perlakuan Tidak Manusiawi...	8
1-6. Kebebasan Berserikat dan Negosiasi Kolektif	9
2. KESEHATAN DAN KESELAMATAN	9
2-1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	9
2-2. Kesiapan dan Tanggap Darurat.....	9
2-3. Cedera dan Penyakit Akibat Kerja	10
2-4. Kebersihan Industri.....	10
2-5. Pekerjaan yang Menuntut Fisik	11
2-6. Pengamanan Mesin.....	11
2-7. Sanitasi, Makanan, dan Perumahan	11
2-8. Kontak tentang Kesehatan dan Keselamatan.....	12
2-9. Pengontrolan Kesehatan Pekerja	12
3. LINGKUNGAN	12
3-1. Pelaporan dan Izin Lingkungan.....	12
3-2. Pencegahan Polusi dan Konservasi Sumber Daya	13
3-3. Zat Berbahaya	14
3-4. Limbah Padat.....	14
3-5. Emisi Udara	14
3-6. Pembatasan Bahan Baku.....	15
3-7. Pengelolaan Air	15
3-8. Pengurangan Konsumsi Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca.....	16
3-9. Konservasi Keanekaragaman Hayati.....	16
4. ETIKA	16
4-1. Integritas Usaha	16
4-2. Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi.....	17
4-3. Pengungkapan Informasi	17
4-4. Kekayaan Intelektual	18
4-5. Adil dalam Berusaha, Beriklan, dan Bersaing	18
4-6. Perlindungan Identitas dan Larangan Pembalasan	19

4-7. Sumber Mineral yang Bertanggung Jawab	19
4-8. Privasi	20
4-9. Pengendalian Ekspor/Impor yang Tepat	20
5. KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK.....	20
5-1. Penjagaan Keamanan Produk	20
6. KEAMANAN INFORMASI	21
6-1. Pertahanan Terhadap Ancaman Jaringan Komputer	21
7. RENCANA KELANGSUNGAN USAHA	22
7-1. Perumusan Rencana Kelangsungan Usaha	22
8. SISTEM MANAJEMEN	22
8-1. Komitmen Perusahaan	22
8-2. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Manajemen	22
8-3. Persyaratan Hukum dan Persyaratan Pelanggan.....	23
8-4. Penilaian Risiko dan Manajemen Risiko	23
8-5. Target Penyempurnaan	23
8-6. Pelatihan.....	23
8-7. Komunikasi	24
8-8. Partisipasi Pekerja/Pemangku Kepentingan dan Akses ke Bantuan.....	24
8-9. Audit dan Evaluasi	24
8-10. Proses Tindakan Korektif	24
8-11. Dokumentasi dan Pencatatan	25
8-12. Tanggung Jawab Rekanan (Tanggung Jawab Supplier)	25
9. KONTRIBUSI UNTUK MASYARAKAT	25
Pedoman terperinci terkait	26

1. KETENAGAKERJAAN

Bersama dengan mengupayakan untuk menghormati hak asasi manusia para pekerja perusahaan kita sendiri, mari kita juga mendorong rekanan untuk melakukan hal yang sama. Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan pekerja adalah “pekerja yang dipekerjakan secara langsung, pekerja tidak tetap, pekerja migran, pekerja berstatus pelajar, pekerja kontrak, dan pekerja yang dipekerjakan secara tidak langsung maupun bentuk-bentuk perjanjian kerja lainnya,” dan berlaku untuk semua pekerja.

1-1. Larangan Praktik Kerja Paksa

Semua pekerja harus dipekerjakan atas kehendak bebas mereka sendiri dan tidak boleh ada pembiaran terhadap segala bentuk kerja paksa. Selain itu, rekanan harus memberikan jaminan kepada para pekerjanya bahwa mereka berhak secara bebas untuk mengundurkan diri atau mengakhiri perjanjian kerja mereka.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan tidak diperbolehkan membiarkan adanya kerja paksa, kerja di bawah ikatan utang, kerja perbudakan, kerja di luar kehendak atau eksplotatif, maupun tenaga kerja yang berasal dari perdagangan orang.
- Rekanan tidak diperbolehkan mengenakan pembatasan yang tidak semestinya dalam hal akses keluar masuk tempat kerja, asrama, atau daerah pemukiman, serta kebebasan bergerak para pekerja di tempat kerja.
- Pemberi kerja diharuskan untuk memberikan surat perjanjian kerja yang dengan jelas menyatakan syarat dan ketentuan kerja dan ditulis dalam bahasa ibu atau bahasa yang benar-benar dipahami oleh pekerja yang bersangkutan. Untuk pekerja migran asing, pemberi kerja diharuskan untuk memberikan surat perjanjian kerja sebelum pekerja tersebut meninggalkan negara asalnya, dan setelah pekerja tersebut tiba di negara tempat mereka akan bekerja, pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk mengubah atau mengganti surat perjanjian kerja yang telah diungkapkan di awal (kecuali dalam hal untuk memberikan syarat dan ketentuan yang setara atau lebih baik dari yang telah ditentukan oleh hukum setempat).
- Rekanan tidak diperbolehkan menjatuhkan denda terhadap pekerja apabila pekerja tersebut telah menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku. Hal ini harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak kerja.
- Rekanan tidak diperbolehkan menyimpan, memusnahkan, atau menyita kartu identitas, paspor, visa kerja, dll. milik pekerja.
- Rekanan tidak diperbolehkan memungut biaya dari pekerja dalam proses perekrutan atau penerimaan kerja (biaya penempatan kerja, biaya administrasi perekrutan, dll.)
- Rekanan diminta untuk menyimpan dokumentasi tentang semua pekerja yang mengundurkan diri berdasarkan ketentuan hukum.

1-2. Pekerja Anak dan Pekerja Muda

Rekanan tidak diperbolehkan mempekerjakan anak di bawah usia minimum boleh bekerja. Rekanan tidak diperbolehkan menyuruh pekerja muda di bawah usia 18 tahun untuk melakukan pekerjaan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Rekanan harus melakukan pengontrolan terhadap pekerja berstatus pelajar dengan cara yang tepat sesuai hukum setempat.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan tidak diperbolehkan mempekerjakan anak-anak. Yang dimaksud dengan "anak" di sini adalah seseorang yang berusia di bawah 15 tahun, atau di bawah usia tamat wajib belajar, atau di bawah usia minimum boleh bekerja di negara tempat mereka berada, mana yang paling tinggi.
- Pada saat penerimaan kerja, rekanan harus menerapkan proses verifikasi usia menggunakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, misalnya kartu identitas, dsb.
- Rekanan tidak diperbolehkan menyuruh pekerja muda di bawah usia 18 tahun untuk melakukan kerja lembur, kerja malam, atau pekerjaan berbahaya sebagaimana diatur oleh hukum setempat yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.
- Rekanan harus memberikan perhatian terhadap pekerja berstatus pelajar agar isi pelatihan mereka sesuai dengan program pembelajaran mereka, memberikan pendampingan ketika praktik di tempat kerja, serta mengawasi hasil kinerja mereka.

1-3. Jam Kerja

Rekanan harus melakukan pengontrolan terhadap jam kerja, hari libur, dan cuti pekerja dengan cara yang tepat agar tidak melebihi batasan yang telah diatur oleh hukum.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku jam kerja, termasuk jam lembur.
- Kerja lembur harus dilakukan atas perintah dari atasan dan dengan saling setuju, serta dengan mematuhi peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku.
- Rekanan harus memberi pekerjanya minimal satu hari libur per minggu.
- Rekanan harus memberikan hak-hak cuti berbayar tahunan, cuti hamil dan melahirkan, cuti mengurus anak, serta jam istirahat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku.

1-4. Upah dan Tunjangan

Rekanan harus membayar pekerjanya setidaknya sebesar upah minimum sebagaimana diatur oleh hukum setempat, serta tidak diperbolehkan mengenakan potongan upah yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan

setempat yang berlaku.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku terkait pengupahan dalam melakukan penghitungan dan pembayaran segala jenis upah dan tunjangan, termasuk upah minimum, tunjangan lembur, tunjangan wajib, serta tunjangan-tunjangan lainnya.
- Rekanan harus menerbitkan slip gaji terhadap pekerjanya agar mereka dapat memeriksa kesesuaian upah yang dibayarkan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan sebenarnya.
- Rekanan harus menetapkan upah yang sama untuk pekerja yang melakukan pekerjaan dan memiliki kualifikasi yang sama.

1-5. Penghapusan Diskriminasi, Larangan Pelecehan dan Perlakuan Tidak Manusiawi

Rekanan harus menghormati hak asasi manusia para pekerjanya dan tidak diperbolehkan memperlakukan mereka secara kasar dan tidak manusiawi, antara lain penyiksaan dan segala jenis pelecehan. Rekanan dilarang melakukan tindakan diskriminasi dan pelecehan (pelecehan) apapun sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan, dan perusahaan harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan tidak diperbolehkan membiarkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi (kekerasan, kekerasan berbasis gender, penyiksaan, hukuman fisik, pelecehan seksual, pelecehan kekuasaan, perundungan, mempermalukan di depan umum, dll.)
- Rekanan harus menetapkan sistem disipliner, prosedur respons, dll., menyediakan kontak konsultasi dan pengaduan untuk memahami fakta tentang perlakuan tidak manusiawi, serta menginformasikan para pekerjanya tentang hal-hal tersebut.
- Rekanan tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi atau pelecehan dalam perekrutan, kenaikan pangkat, kompensasi, dan pelatihan maupun kesempatan/perlakuan lainnya berdasarkan faktor-faktor seperti ras, kewarganegaraan, kepercayaan, agama, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, strata sosial, usia, disabilitas, riwayat pendidikan, kondisi keluarga, dll., kecuali faktor-faktor yang rasional seperti kemampuan, kesesuaian kecakapan, kinerja, dll. dari pekerja yang bersangkutan.
- Rekanan tidak diperbolehkan memaksa pekerja atau calon pelamar kerja untuk menjalani ujian pemeriksaan kesehatan yang bersifat diskriminatif.
- Rekanan harus memfasilitasi/memberikan kemudahan yang selayaknya dan sebagaimana diperlukan agar pekerja dapat melaksanakan ibadah agamanya.
- Rekanan harus memberikan kemudahan yang selayaknya dan sebagaimana diperlukan bagi pekerja dengan disabilitas.

1-6. Kebebasan Berserikat dan Negosiasi Kolektif

Rekanan harus menghormati kebebasan berserikat (hak untuk membentuk dan bergabung dalam sebuah organisasi) para pekerjanya sebagaimana diatur oleh hukum setempat, serta menghormati hak berunding bersama sebagai sarana untuk mewujudkan musyawarah antara pekerja dan pemberi kerja dalam kaitannya dengan lingkungan kerja, tingkat upah, dll.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menghormati hak-hak pekerja dalam hal kebebasan berserikat, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan untuk bergabung ke dalam dewan buruh, dll. tanpa perlu takut akan ancaman pembalasan, intimidasi, atau pelecehan.
- Rekanan harus menyetujui adanya perwakilan pekerja untuk tujuan perundingan bersama, mendorong adanya perundingan sukarela antara pekerja dan pemberi kerja, serta tidak diperbolehkan menolak adanya perundingan bersama tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan dari pihak pemberi kerja.
- Rekanan harus menghormati hak-hak pekerja untuk berkumpul secara damai.

2. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

2-1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rekanan harus mengadakan penilaian risiko terkait kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja, serta memastikan keselamatan melalui perancangan desain dan sarana teknis maupun administratif yang tepat.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengidentifikasi risiko terkait kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja, serta mengambil langkah-langkah keselamatan dan langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut.
- Apabila risiko di tempat kerja tidak dapat dikendalikan secara cukup meskipun telah menyediakan perancangan desain dan sarana teknis maupun administratif yang tepat, maka sebagai gantinya rekanan harus menyediakan alat pelindung diri yang tepat kepada para pekerjanya tanpa dipungut biaya sepeserpun.
- Rekanan harus mengambil tindakan yang mendukung kesetaraan gender. Misalnya, jangan tempatkan wanita hamil dan menyusui di lingkungan kerja yang mungkin berbahaya bagi mereka atau anak-anak mereka, dan sediakan akomodasi yang wajar bagi wanita menyusui.

2-2. Kesiapan dan Tanggap Darurat

Rekanan harus mengantisipasi segala kemungkinan bencana, kecelakaan kerja, dll. dan mempersiapkan langkah-langkah tanggap darurat untuk melindungi keselamatan jiwa dan tubuh para pekerjanya, serta mengomunikasikan tentang hal-hal tersebut

kepada para pekerja.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mempersiapkan langkah-langkah tanggap darurat yang meliputi antara lain: pelaporan darurat, pemberitahuan kepada pekerja, tata cara evakuasi, prosedur tanggap darurat, penyimpanan dan pengumuman informasi kontak petugas tanggap darurat, pelatihan evakuasi, pemasangan sistem deteksi kebakaran yang layak, pemasangan alat pemadam kebakaran, penyediaan sarana komunikasi eksternal, jalur keluar yang mudah diketahui dan tidak terhalang, fasilitas evakuasi yang selayaknya, persediaan perlengkapan P3K, dan rencana pemulihan pasca bencana.
- Rekanan harus membuat rencana pelatihan evakuasi dan melaksanakan pelatihan evakuasi untuk semua pekerja yang diadakan setahun sekali, atau dalam jumlah waktu yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku, mana yang lebih ketat.

2-3. Cedera dan Penyakit Akibat Kerja

Rekanan harus mengetahui kondisi cedera dan penyakit akibat kerja yang diderita pekerjanya, serta mengambil langkah-langkah yang tepat terhadapnya.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mendorong para pekerjanya untuk melaporkan cedera dan penyakit, melakukan klasifikasi dan pencatatan cedera dan penyakit, menyediakan pengobatan sebagaimana diperlukan, mengadakan penyelidikan terkait cedera dan penyakit tersebut, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk menghilangkan penyebabnya.
- Rekanan harus menetapkan dan menjalankan program dukungan/bantuan bagi pekerja untuk dapat kembali bekerja.
- Rekanan harus menguruskan prosedur administrasi yang diperlukan (termasuk pendaftaran asuransi kompensasi pekerja dll.) sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku.
- Rekanan harus mengizinkan pekerja mereka untuk meninggalkan tempat kerja tanpa merasa takut dikenakan tindakan pembalasan jika ada risiko bahaya.

2-4. Kebersihan Industri

Rekanan harus mengetahui kondisi di tempat kerja terkait adanya kontak fisik dengan organisme dan zat kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia maupun kebisingan dan bau tidak sedap, dll., serta mengambil langkah-langkah yang tepat terhadapnya.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja terkait asap, uap, debu, zat beracun, radiasi, zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit kronis (timbal, asbes, dll.), kebisingan, bau tidak sedap, dll., serta mengambil tindakan administratif (pelatihan untuk pekerja, rotasi pekerjaan, pengawasan) dan langkah-

langkah untuk menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut.

- Apabila risiko terkait kesehatan dan keselamatan pekerja tidak dapat dikendalikan secara cukup meskipun telah menyediakan perancangan desain dan sarana teknis maupun administratif, maka sebagai gantinya rekanan harus menyediakan alat pelindung diri yang tepat kepada para pekerjanya tanpa dipungut biaya sepeserpun.

2-5. Pekerjaan yang Menuntut Fisik

Rekanan harus mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang menuntut fisik, serta melakukan pengontrolan yang tepat agar tidak menimbulkan cedera atau penyakit.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti pekerjaan mengangkut beban berat secara manual dll., pekerjaan perakitan yang membutuhkan tenaga, pekerjaan yang harus berdiri dalam jangka waktu panjang, maupun pekerjaan yang repetitif dalam jangka waktu panjang seperti penginputan data dll., serta mengambil langkah-langkah pengontrolan terhadapnya seperti memperbaiki lingkungan kerja dll.

2-6. Pengamanan Mesin

Rekanan harus mengadakan penilaian risiko keselamatan terkait mesin dan peralatan yang digunakan oleh pekerja, serta mengambil langkah-langkah keselamatan yang tepat terhadapnya.

[Upaya-Upaya]

- Apabila penggunaan mesin dan peralatan dapat menimbulkan kecelakaan atau gangguan kesehatan bagi pekerja ketika sedang bekerja, maka rekanan harus menerapkan mekanisme keselamatan yang disebut fail-safe, dll., memasang alat pengaman, dinding pelindung, dll., serta melaksanakan inspeksi dan pemeliharaan secara berkala terhadap mesin dan peralatan tersebut.

2-7. Sanitasi, Makanan, dan Perumahan

Rekanan harus memastikan kelayakan kesehatan dan keselamatan fasilitas (asrama, kantin, toilet, dll.) yang disediakan bagi para pekerjanya.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menyediakan toilet yang bersih, air minum yang aman, makanan yang dimasak dan disimpan di lingkungan yang bersih, serta kantin bagi para pekerjanya.
- Dalam hal fasilitas yang disediakan untuk kebutuhan tempat tinggal pekerja (asrama, dll.), rekanan harus mengambil langkah-langkah pencegahan kebakaran, memastikan tersedianya jalur evakuasi darurat, serta menyediakan tempat penyimpanan barang berharga pribadi.

2-8. Kontak tentang Kesehatan dan Keselamatan

Rekanan harus menyediakan informasi kesehatan dan keselamatan yang tepat serta pelatihan keselamatan yang diadakan dalam bahasa ibu atau bahasa yang dapat dipahami oleh pekerjanya untuk segala jenis bahaya di tempat kerja yang mungkin ditemui oleh pekerja tersebut.

[Upaya-Upaya]

- Informasi kesehatan dan keselamatan yang disediakan untuk tempat-tempat berbahaya di tempat kerja seperti bahaya mesin, bahaya listrik, bahaya kimia, bahaya kebakaran, bahaya fisik, dll. harus terpasang dengan jelas di dalam fasilitas tersebut atau di lokasi yang dapat diakses oleh pekerja, dan rekanan harus menyosialisasikan dan meningkatkan kesadaran para pekerjanya tentang hal-hal tersebut.
- Rekanan harus memberikan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja kepada semua pekerja sebelum mereka mulai bertugas. Setelah mereka mulai bertugas pun rekanan harus memberikan pendidikan secara berkala.
- Rekanan harus membangun proses komunikasi yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhan tentang masalah kesehatan dan keselamatan tanpa perlu takut akan pembalasan.

2-9. Pengontrolan Kesehatan Pekerja

Rekanan harus melakukan pengontrolan kesehatan yang tepat terhadap semua pekerjanya.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengadakan pemeriksaan kesehatan dll. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku untuk mencegah dan mendeteksi penyakit pada pekerja secara dini. Selain itu, rekanan juga harus memberikan perhatian yang cukup untuk mencegah masalah kesehatan akibat kerja terlalu berlebihan maupun perawatan kesehatan mental dll. Saat memberikan informasi dan pendidikan kesehatan, harap berikan konten yang mencakup risiko spesifik terkait gender, usia, dll.

3. LINGKUNGAN

3-1. Pelaporan dan Izin Lingkungan

Rekanan harus memperoleh izin dan persetujuan dari pemerintah sebagaimana diperlukan menurut peraturan perundang-undangan dan regulasi setempat yang berlaku, serta mematuhi persyaratan operasional dan pelaporan yang diperlukan.

[Upaya-Upaya]

- Bagi rekanan yang berlokasi di Jepang, terdapat kewajiban untuk menempatkan manajer yang telah memperoleh sertifikasi tertentu, antara lain: penanggung jawab pengendalian

limbah industri terkontrol khusus sebagaimana diatur dalam UU Pengendalian Limbah dan Kebersihan Umum, manajer energi untuk pabrik yang menggunakan energi lebih dari tingkat tertentu sebagaimana diatur dalam UU Rasionalisasi Penggunaan Energi, manajer pengendalian kontaminasi untuk pabrik yang mengeluarkan zat kimia, debu, dan jelaga sebagaimana diatur dalam UU Pengendalian Polusi Udara, dll., dan harus mematuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

- Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku mengenai kewajiban untuk menempatkan penanggung jawab pengendalian B3, pengendalian zat kimia tertentu, pengendalian zat berbahaya, dll., menurut zat kimia yang digunakan di dalam usahanya.
- Rekanan harus mematuhi dan memenuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, seperti mengurus AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) maupun perizinan dan persetujuan pemerintah untuk fasilitas yang menangani bahan berbahaya, dsb., menurut jenis usaha yang dilakukan dan lokasi pabrik.

3-2. Pencegahan Polusi dan Konservasi Sumber Daya

Rekanan harus menetapkan target mandiri untuk melaksanakan konservasi sumber daya dan energi, dan mengupayakan penggunaan sumber daya dan energi yang efektif dan berkelanjutan, serta melakukan aktivitas untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti mengurangi polutan, limbah, dll.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengurangi penggunaan sumber daya alam (air, bahan bakar fosil, mineral, dll.) serta melakukan aktivitas konservasi sumber daya dengan cara menggunakan bahan alternatif, mendaur ulang atau menggunakan kembali, memperbaiki metode dan proses manufaktur, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas, dll.
- Rekanan harus melakukan aktivitas untuk mengurangi polutan dan limbah dengan cara mengadopsi fasilitas yang dapat mencegah atau menekan timbulnya polutan dan limbah pada sumbernya, dan dengan memperbaiki metode dan proses manufaktur, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas, dll.
- Rekanan harus mengurangi jumlah bahan yang digunakan dan limbah yang ditimbulkan dalam pembuatan produk, mendorong penggunaan sumber daya dan komponen daur ulang, serta mengusahakan penggunaan sumber daya secara efektif. Pengurangan limbah dapat dilakukan secara efektif dengan menerapkan 3R (Reduce/Mengurangi, Reuse/Menggunakan kembali, Recycle/Mendaur ulang).

3-3. Zat Berbahaya

Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, mengidentifikasi zat kimia, limbah, dan zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan, serta melakukan pengelolaan yang tepat (pelacakan, pencatatan, dll.) terhadapnya.

[Upaya-Upaya]

- Bagi rekanan yang berlokasi di Jepang, harus melakukan pengelolaan sebagaimana diatur dalam UU Evaluasi Zat Kimia dan Pembatasan Pembuatannya, UU Pengendalian B3, UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UU Pemadam Kebakaran, dan UU Konfirmasi Emisi Zat Kimia Tertentu pada Lingkungan dan Promosi Perbaikan Pengendaliannya.
- Rekanan harus menetapkan aturan mengenai identifikasi (termasuk pelabelan), penanganan yang aman, pemindahan, penyimpanan, penggunaan, daur ulang, dan penggunaan kembali zat kimia, serta melakukan pengontrolan terhadap operasionalnya.

3-4. Limbah Padat

Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, melakukan pengendalian limbah secara tepat (pelacakan, pencatatan, dll.), menetapkan target mandiri untuk melaksanakan pengurangan limbah, serta melakukan pengurangan tersebut secara berkelanjutan.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menetapkan aturan mengenai identifikasi, klasifikasi, penyimpanan, pemindahan, dan pembuangan limbah, baik itu limbah berbahaya atau bukan, serta melakukan pengontrolan terhadap operasionalnya.
- Rekanan harus menetapkan target mandiri untuk pengurangan limbah, menyusun rencananya, serta memastikan pelaksanaannya dengan pendekatan sistematis.
- Rekanan harus melakukan pengurangan limbah dengan mengupayakan 3R (Reduce/Mengurangi, Reuse/Menggunakan kembali, Recycle/Mendaur ulang) secara berkelanjutan.
- Rekanan harus mengadakan evaluasi secara berkala apakah pihak vendornya yang dikontrak untuk membuang atau mengangkut limbah sudah melaksanakannya sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak.

3-5. Emisi Udara

Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta melaksanakan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi emisi zat berbahaya ke udara. Selain itu, rekanan harus melakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara mandiri.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus melakukan analisis kandungan zat berbahaya (senyawa organik volatil, aerosol, zat korosif, partikulat, zat perusak ozon, sisa hasil sampingan pembakaran, dll.) yang akan diemisikan ke udara sebelum dilepaskan, serta melakukan pengolahan sebagaimana diperlukan berdasarkan hasil analisis tersebut.
- Rekanan harus melakukan pengendalian zat perusak ozon sebagaimana diatur dalam Protokol Montreal serta peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.

3-6. Pembatasan Bahan Baku

Rekanan harus melakukan pengelolaan zat kimia yang terkandung dalam produk maupun komponen atau bahan yang digunakan dalam proses manufakturnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku tentang larangan atau pembatasan penggunaan zat-zat tertentu serta persyaratan dari pelanggan tentang hal tersebut.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mencegah masuknya zat kimia yang ditetapkan sebagai zat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku ke dalam kandungan produk mereka, dan juga harus mematuhi kewajiban pelabelan yang diperlukan serta melakukan pengujian dan evaluasi untuk mengontrol zat kimia yang terkandung dalam produk mereka.
- Selain harus mengontrol zat kimia yang tidak boleh terkandung dalam produk mereka, rekanan juga harus mengetahui jumlah emisi zat kimia yang dilepaskan ke lingkungan di luar serta melaporkannya kepada pemerintah, berusaha mengurangi jumlah emisi zat tersebut, dan mengontrol zat kimia dalam proses produksi mereka.
- Rekanan harus mematuhi tidak hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang zat kimia yang terkandung dalam produk atau digunakan dalam proses produksi, tetapi juga harus mematuhi persyaratan dari pelanggan tentang hal tersebut.

3-7. Pengelolaan Air

Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, melakukan pemeriksaan karakteristik air limbah sebelum dibuang, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengolahan air limbah sehari-harinya. Selain itu, rekanan harus melakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara mandiri.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengetahui dan memantau sumber air, jumlah air yang digunakan, dan jumlah air yang dibuang, melakukan penghematan air dan penggunaan kembali air, serta mengupayakan konservasi sumber daya air. Selain itu, rekanan harus melakukan pengelolaan air yang juga mencakup pencegahan kontaminasi saluran air di dalam lingkungan perusahaannya.

- Rekanan harus melakukan pemantauan terhadap kondisi operasional sistem pengolahan air limbah dan fasilitas tanggap darurat miliknya, memastikan kondisi operasional yang optimal, serta mematuhi peraturan perundang-undangan serta regulasi setempat yang berlaku.

3-8. Pengurangan Konsumsi Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca

Rekanan harus berusaha meningkatkan efisiensi energi dan melaksanakan pengurangan konsumsi energi dan jumlah emisi gas rumah kaca* secara berkelanjutan.

*Yang dimaksud dengan gas rumah kaca di sini meliputi tujuh jenis senyawa, yaitu: karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida, dan nitrogen trifluorida

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menetapkan dan mempublikasikan target pengurangan total gas rumah kaca perusahaannya.
- Rekanan harus melacak, mencatat, dan mempublikasikan jumlah konsumsi energi dan jumlah emisi gas rumah kaca untuk semua kategori pada cakupan 1, 2, dan kategori penting pada cakupan 3.

Rekanan harus mengungkapkan informasi tentang peningkatan efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

3-9. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Rekanan harus melakukan analisis dampak kegiatan usahanya terhadap ekosistem serta berupaya meminimalkan dampak negatif.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengetahui dan mengidentifikasi risiko ekosistem di dalam dan di luar kantor dan lokasi-lokasi produksinya serta melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dengan tepat untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan usahanya terhadap keanekaragaman hayati di daerah sekitarnya.
- Misalnya, melakukan pemusnahan spesies eksotik untuk melindungi spesies asli atau pembiakan dan konservasi spesies yang terancam punah, dll. Selain itu, rekanan juga diharuskan untuk melakukan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati sebagai upaya secara keseluruhan rantai nilai perusahaan, termasuk produk dan layanannya.

4. ETIKA

4-1. Integritas Usaha

Rekanan harus bertindak dengan mengutamakan integritas dalam semua aspek usaha dengan standar etika dan moral yang setinggi-tingginya Dalam menjalankan kegiatan usahanya, rekanan harus benar-benar memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya sendiri maupun di negara lain

tempatnya beroperasi serta menghormati kode etik internasional.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus merumuskan kebijakan yang melarang segala bentuk gratifikasi, korupsi, pemerasan, dan penggelapan.
- Rekanan harus membangun sistem etika perusahaan dan kepatuhan hukum, menyosialisasikan dan meningkatkan kesadaran terhadapnya, serta memantau kondisi pelaksanaan kepatuhan.
- Rekanan harus menghormati agama, adat istiadat, budaya, dan tradisi tiap-tiap negara dan daerah.

4-2. Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi

Rekanan harus menjaga hubungan yang sehat dan wajar dengan politisi dan pemerintah, serta tidak diperbolehkan memberikan gratifikasi, sumbangan politik ilegal, dll. Selain itu, rekanan tidak diperbolehkan memberikan atau menerima keuntungan yang tidak sepadasnya dengan semua pemangku kepentingan mana pun.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan tidak diperbolehkan memberikan atau menerima hiburan, hadiah, atau uang kepada semua pemangku kepentingan mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memperoleh atau menjaga keuntungan atau perlakuan istimewa yang tidak semestinya.
- Rekanan tidak diperbolehkan memberikan keuntungan yang tidak sepadasnya kepada elemen kejahatan terorganisir (individu atau organisasi kriminal) yang dapat berpengaruh buruk terhadap tatanan sosial maupun kegiatan usaha yang sehat.
- Rekanan tidak diperbolehkan melakukan insider trading melalui jual beli saham atau sekuritas perusahaan berdasarkan informasi penting yang belum/tidak diungkapkan secara publik terkait usaha pihak pelanggan dsb.

4-3. Pengungkapan Informasi

Rekanan harus melakukan pengungkapan informasi tentang kegiatan usaha, produk, dan layanannya kepada para pemangku kepentingan dengan cara dan waktu yang tepat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang umum di dunia bisnis.

[Upaya-Upaya]

- Informasi yang harus disediakan dan diungkapkan kepada para pemangku kepentingan meliputi antara lain: deskripsi kegiatan usaha, kondisi finansial, kinerja usaha, informasi ESG (Environment, Social, and Governance / Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola), dll.

Rekanan tidak diperbolehkan memalsukan pencatatan, menampilkan informasi palsu, atau melakukan pengungkapan informasi palsu terkait informasi-informasi tersebut.

- Rekanan harus melakukan pengungkapan informasi yang akurat tentang hal-hal seperti kandungan zat pada bahan dan komponen yang digunakan dalam produk, dll.
- Rekanan harus melakukan pencatatan secara berkelanjutan tentang indeks tata kelola kegiatan konservasi lingkungan, tingkat pencapaian target, dan faktor-faktor penting lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, serta melakukan pengungkapan informasi sebagaimana diperlukan.

4-4. Kekayaan Intelektual

Rekanan harus melindungi kekayaan intelektual* miliknya sendiri serta harus menghormati dan tidak melanggar kekayaan intelektual milik pihak lain. Selain itu, rekanan harus mengelola dan menjaga informasi rahasia* yang diterima dari pelanggan dan rekanannya dengan cara yang tepat.

*Yang dimaksud dengan kekayaan intelektual di sini adalah hak paten, hak model utilitas, hak desain, hak merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, dll.

*Yang dimaksud dengan informasi rahasia di sini secara umum mengacu pada informasi yang diungkapkan secara tertulis yang telah disepakati sebagai rahasia, atau informasi yang diungkapkan secara lisan yang telah dinyatakan sebagai rahasia.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau mengalihkan teknologi atau know-how yang melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain.
- Dalam mengembangkan, memproduksi, menjual, atau menyediakan produk atau layanan, rekanan harus melakukan penyelidikan sebelumnya tentang hak kekayaan intelektual milik pihak lain dan tidak diperbolehkan menggunakan hak kekayaan intelektual milik pihak lain tanpa izin, kecuali bila memiliki alasan yang dapat dibenarkan.
- Rekanan tidak diperbolehkan untuk melanggar hak cipta, misalnya menggandakan perangkat lunak komputer atau karya-karya berhak cipta lainnya secara ilegal dsb.
- Rekanan tidak diperbolehkan untuk memperoleh dan menggunakan rahasia dagang milik pihak lain dengan cara yang ilegal.
- Rekanan tidak diperbolehkan untuk memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, atau membocorkan informasi rahasia secara tidak sah atau tidak semestinya.

4-5. Adil dalam Berusaha, Beriklan, dan Bersaing

Rekanan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan apa pun yang menghambat persaingan yang bebas, adil, dan transparan.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mematuhi hukum persaingan usaha yang berlaku di negara atau daerah tempatnya beroperasi, serta tidak diperbolehkan melakukan tindakan seperti pembatasan transaksi yang tidak semestinya, bertransaksi secara tidak adil,

penyalahgunaan posisi tawar dominan, dll.

- Rekanan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang menghambat persaingan, seperti berkomplot dengan perusahaan-perusahaan lain dalam bidang industri yang sama untuk mengatur harga, jumlah, wilayah penjualan, dll. untuk suatu produk/layanan (kartel), membuat kesepakatan dengan peserta lain dalam sebuah tender untuk menentukan pemenang atau harga penawaran (persekongkolan tender), harga diskriminatif atau perlakuan diskriminatif dalam hal syarat dan ketentuan transaksi, transaksi yang tidak adil seperti dumping, pembelian dengan harga tinggi yang tidak semestinya, dll.
- Rekanan harus melakukan transaksi pengadaan dengan itikad baik, tidak memihak, dan adil berdasarkan kontrak, dsb., serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan posisinya sebagai pihak pembeli atau pemberi tugas untuk secara sepihak menentukan atau mengubah syarat dan ketentuan transaksi dengan penjual, dll., atau menyalahgunakan posisi dominannya untuk memaksakan tuntutan atau kewajiban yang tidak masuk akal.
- Rekanan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan persaingan tidak sehat, seperti mendapatkan dan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain dengan cara ilegal, atau membuat pernyataan dusta atau menyesatkan kepada pelanggan tentang produk perusahaan lain.
- Rekanan harus memastikan bahwa pernyataan atau iklan dalam katalog atau publikasi lainnya mengenai produk dan layanan mereka tidak mengandung pernyataan apa pun yang tidak benar atau menyesatkan konsumen atau pelanggan, dan tidak mengandung konten yang memfitnah atau melanggar hak-hak perusahaan atau individu lain.

4-6. Perlindungan Identitas dan Larangan Pembalasan

Rekanan harus menyiapkan sistem konsultasi dan pengaduan yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan kekhawatirannya tanpa harus takut akan pembalasan, berusaha untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan sedini mungkin, menjaga kerahasiaan informasi dan anonimitas pelapor, serta menindaklanjuti aduan sesegera mungkin.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menyediakan kontak konsultasi dan pengaduan mengenai tindakan kecurangan untuk pengguna internal maupun eksternal (pekerja mereka sendiri dan pekerja dari rekanan mereka), serta menyosialisasikan tentang hal tersebut kepada para pekerja. Rekanan harus menindaklanjuti aduan tindakan kecurangan sesegera mungkin dan memberikan umpan balik tentang hasil tindak lanjut tersebut kepada pelapor sebagaimana mestinya.

4-7. Sumber Mineral yang Bertanggung Jawab

Rekanan tidak diperbolehkan untuk menggunakan mineral yang diperoleh dengan cara yang tidak semestinya dari zona konflik atau area berisiko tinggi, atau

menggunakan komponen yang terbuat dari mineral semacam itu dalam produk mereka.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menetapkan kebijakan sumber mineral yang bertanggung jawab serta mendorong pelaksanaan uji tuntas untuk memastikan bahwa mineral-mineral seperti tantalum, timah, tungsten, emas, kobalt, dll. dalam produk yang diproduksinya tidak menimbulkan atau menyumbang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, kerusakan lingkungan, korupsi, perang, dll. di zona konflik atau area berisiko tinggi.

4-8. Privasi

Rekanan harus mengelola dan menjaga informasi pribadi* milik pelanggan, rekanan, konsumen, pekerjaanya, dll. dengan cara yang tepat.

*Yang dimaksud dengan informasi pribadi di sini mengacu pada informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu berdasarkan nama, tanggal lahir, atau deskripsi lainnya.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mematuhi peraturan perundang-undangan tentang privasi yang berlaku dalam mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, mengalihkan, dan membagikan informasi pribadi.
- Rekanan tidak diperbolehkan untuk memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, atau membocorkan informasi pribadi secara tidak sah atau tidak semestinya.

4-9. Pengendalian Ekspor/Impor yang Tepat

Rekanan harus memiliki sistem kontrol yang jelas dan melaksanakan prosedur impor dan ekspor yang tepat dalam kaitannya dengan teknologi atau barang yang dibatasi ekspor/impornya oleh peraturan perundang-undangan.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengurus prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari pihak berwenang, dll., sebagaimana diperlukan untuk mengimpor atau mengekspor komponen, produk, teknologi, peralatan, perangkat lunak, dan barang-barang lainnya yang dibatasi ekspor/impornya oleh peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perjanjian internasional atau semacamnya (Wassenaar Arrangement, dll.).

5. KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK

5-1. Penjagaan Keamanan Produk

Rekanan harus memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pemasok dengan mendesain, memproduksi, dan menjual produk dengan cara yang dapat menjamin keamanan produk tersebut secara memadai dan memenuhi standar keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di setiap negara tempat mereka beroperasi.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus memenuhi tanggung jawab mereka sebagai produsen dengan mendesain produk dengan cara yang dapat menjamin keamanan produk tersebut secara memadai.
- Rekanan tidak hanya harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai keamanan produk, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat keamanan yang diinginkan masyarakat.
- Dalam menjamin keamanan produk, rekanan harus melakukan pengontrolan seperti ketertelusuran (riwayat standar, bahan, komponen, proses, dll.) dan harus menindaklanjuti penyelesaian setiap masalah sesegera mungkin.

6. KEAMANAN INFORMASI

6-1. Pertahanan Terhadap Ancaman Jaringan Komputer

Rekanan harus mengambil langkah-langkah pertahanan terhadap ancaman* jaringan komputer dan melakukan pengontrolan untuk mencegah timbulnya kerugian serta langkah-langkah pengurangan kerusakan terhadap diri mereka sendiri maupun pihak lain.

*Ancaman pada jaringan komputer mencakup, misalnya, virus komputer, worm komputer, dan spyware, dll. Jika komputer yang terhubung ke Internet terinfeksi virus komputer atau ancaman lain yang berhubungan dengan komputer, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang serius, seperti terhentinya bisnis yang melibatkan seluruh rantai pasokan, bocornya informasi rahasia, dan hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan. Serangan siber terus berubah semakin canggih dari tahun ke tahun dan tidak ada yang namanya keamanan mutlak, sehingga sangat penting untuk mengambil tindakan perlindungan yang berkelanjutan dan tindakan mitigasi kerusakan jika terjadi serangan.

[Upaya-Upaya]

- Mengambil tindakan untuk melindungi perusahaan dari ancaman pada jaringan komputer.
- Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan terhadap perusahaan jika terjadi serangan melalui jaringan komputer..
- Melakukan verifikasi status pelaksanaan langkah-langkah di atas dan evaluasi risiko residual serta mempertimbangkan langkah-langkah tambahan setidaknya setahun sekali sehubungan dengan lokasi di dalam dan luar Jepang, serta membuat sistem atau mekanisme untuk tujuan ini.
- Jika perusahaan rekanan diserang melalui jaringan komputer, segera bagikan informasi kepada pelanggan dan mitra bisnis yang terkena dampak untuk mencegah penyebaran kerusakan.
- Setelah mengidentifikasi kontraktor alihdaya untuk sistem penting yang sangat penting bagi perusahaan, rekanan harus memastikan tentang tindakan penanggulangannya dan merefleksikan hal ini dalam pertimbangan penanggulangan internal perusahaan.

7. RENCANA KELANGSUNGAN USAHA

7-1. Perumusan Rencana Kelangsungan Usaha

Rekanan harus merumuskan rencana kelangsungan usaha dan membangun mekanisme yang memungkinkan untuk segera memulihkan kegiatan usaha yang penting dan memastikan pasokan produk yang stabil apabila terjadi keadaan yang tidak terduga.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menyiapkan rencana kelangsungan usaha yang lengkap untuk seluruh perusahaan sedari masa-masa normal, dengan tujuan untuk memungkinkan kelangsungan usaha jika terjadi bencana, kecelakaan, atau peristiwa tak terduga lainnya, dan harus mampu melanjutkan dan memulihkan operasional usaha dengan cepat jika terjadi keadaan darurat.

8. SISTEM MANAJEMEN

Rekanan harus membangun dan menjalankan sistem manajemen terkait muatan pedoman ini. Tujuan dari sistem manajemen adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan terkait kegiatan usaha dan produk, memastikan kesesuaian dengan muatan pedoman ini, dan untuk mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dicantumkan dalam pedoman ini, serta untuk mencegah, menghilangkan, dan mengurangi timbulnya risiko tersebut.

Sistem manajemen harus mencakup hal-hal berikut.

8-1. Komitmen Perusahaan

Rekanan harus memajang kebijakan-kebijakan peningkatan berkelanjutan terkait “tanggung jawab sosial” dan “tanggung jawab lingkungan” perusahaan mereka sendiri yang telah disetujui oleh manajemen puncak di dalam fasilitas mereka.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menyusun kebijakan perusahaan mereka sebagaimana disetujui oleh manajemen puncak, yang ditulis dalam bahasa setempat dan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pekerja mereka, dan memajangnya di dalam fasilitas mereka atau diposting di tempat yang mudah diakses, misalnya di intranet, agar memudahkan para pekerja untuk memahaminya.

8-2. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Manajemen

Rekanan harus menunjuk pejabat atau perwakilan perusahaan yang akan memastikan penerapan sistem manajemen dan program-program terkait, dan perwakilan manajemen yang telah ditunjuk tersebut harus melakukan evaluasi manajemen secara

berkala.

[Upaya-Upaya]

- Penunjukan perwakilan manajemen berlaku untuk masing-masing bidang "Ketenagakerjaan," "Kesehatan dan Keselamatan," "Lingkungan," "Etika," "Kualitas dan Keamanan Produk," "Keamanan Informasi," dan "Rencana Kelangsungan Usaha," dan harus dicantumkan dalam dokumen-dokumen terkait (bagan organisasi, job desc, dokumen sistem manajemen, dll.).
- Evaluasi manajemen harus dilakukan minimal secara tahunan (sekali tiap tahunnya).

8-3. Persyaratan Hukum dan Persyaratan Pelanggan

Rekanan harus mengidentifikasi persyaratan hukum dan persyaratan pelanggan yang berlaku, termasuk yang disebutkan dalam pedoman ini, serta menetapkan mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadapnya.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mencatat hasil pemantauan agar dapat memahami persyaratan hukum dan persyaratan pelanggan yang berlaku.

8-4. Penilaian Risiko dan Manajemen Risiko

Rekanan harus menetapkan proses untuk mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan pedoman ini, mengontrol risiko yang telah diidentifikasi dengan cara yang tepat, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus melakukan penilaian signifikansi relatif terhadap setiap risiko serta menerapkan prosedur atau kontrol fisik untuk menangani risiko tersebut.

8-5. Target Penyempurnaan

Rekanan harus menetapkan target penyempurnaan terkait pedoman ini dan rencana pelaksanaannya, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tersebut.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus melakukan evaluasi terhadap pencapaian target penyempurnaan dan rencana pelaksanaan, dan, jika tidak berjalan sesuai rencana, harus menyusun rencana tindakan tambahan.

8-6. Pelatihan

Rekanan harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para manajer dan pekerja agar mereka dapat melaksanakan kebijakan perusahaan serta upaya-upaya dan prosedur terkait.

[Upaya-Upaya]

- Pelatihan harus mencakup muatan pedoman ini serta persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan rekanan harus menyimpan catatan pelatihan dan menelaah seberapa efektif pelatihan tersebut.

8-7. Komunikasi

Rekanan harus menetapkan proses untuk mengkomunikasikan secara akurat kepada para pekerja, rekanan, dan pelanggan mereka mengenai kebijakan, pencapaian, ekspektasi, kinerja perusahaan, dll.

[Upaya-Upaya]

- Sebagai salah satu bentuk komunikasi, rekanan harus mengadakan pertemuan penjelasan tentang pedoman ini untuk rekanan mereka.

8-8. Partisipasi Pekerja/Pemangku Kepentingan dan Akses ke Bantuan

Rekanan harus melakukan evaluasi terhadap pemahaman para pekerja mereka tentang hal-hal yang disebutkan dalam pedoman ini, serta mendapatkan umpan balik dan contoh-contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, serta membangun sistem pengaduan yang efektif untuk mendorong penyempurnaan yang berkelanjutan. Selain itu, rekanan harus memberikan kesempatan berdialog bagi pekerja, perwakilan mereka, dan pemangku kepentingan lainnya jika diperlukan, yang mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus memberikan perlindungan sehingga memungkinkan pekerja untuk dapat menyampaikan keluhan dan melaporkan kejadian pelanggaran secara anonim, tanpa takut akan adanya pembalasan dan kerugian akibat pelaporan tersebut.

8-9. Audit dan Evaluasi

Rekanan harus melakukan evaluasi secara berkala mengenai pemenuhan kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap muatan pedoman ini, maupun terhadap persyaratan pelanggan.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menetapkan dan menerapkan penilaian mandiri dan proses audit internal untuk memastikan kesesuaian dengan muatan pedoman ini.

8-10. Proses Tindakan Korektif

Rekanan harus menetapkan dan menerapkan proses tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi dari hasil evaluasi, inspeksi, investigasi, dan audit internal maupun eksternal.

[Upaya-Upaya]

- Dalam proses tindakan korektif, rekanan harus merumuskan rencana tindakan korektif, mengontrol kemajuannya, dan memeriksa efektivitas tindakan korektif setelah dilakukan.

8-11. Dokumentasi dan Pencatatan

Rekanan harus melakukan dokumentasi dan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan administratif mereka sendiri.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus menjamin kerahasiaan catatan yang berkaitan dengan informasi pribadi dan rahasia dan mengelolanya dengan tepat.

8-12. Tanggung Jawab Rekanan (Tanggung Jawab Supplier)

Rekanan harus mengomunikasikan muatan pedoman ini kepada rekanan mereka serta membangun mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadapnya.

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus mengidentifikasi siapa saja rekanan utamanya, mengkomunikasikan muatan pedoman ini kepada mereka, dan mendapatkan persetujuan mereka. Selain itu, rekanan harus memantau kepatuhan terhadap muatan pedoman ini dan mengetahui status kepatuhan tersebut.

9. KONTRIBUSI UNTUK MASYARAKAT

Rekanan didorong untuk secara sukarela melakukan kegiatan yang turut berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat setempat maupun internasional*.

*Yang dimaksud dengan kegiatan yang turut berkontribusi pada pembangunan masyarakat setempat dan internasional di sini adalah kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan sumber daya operasional perusahaan untuk mendukung masyarakat, dan pada umumnya mengacu pada upaya-upaya seperti berikut:

- Kontribusi sosial melalui penggunaan usaha yang dijalankan, teknologi yang dimilikinya, dll.
- Kontribusi sosial non-uang melalui penggunaan fasilitas, sumber daya manusia, dll.
- Kontribusi sosial melalui donasi uang

[Upaya-Upaya]

- Rekanan harus aktif berkontribusi kepada masyarakat dengan menentukan cakupan kegiatan yang dapat mereka laksanakan sendiri, misalnya: kerja sama dengan masyarakat setempat jika terjadi bencana, kegiatan sukarela karyawan, dukungan untuk kegiatan LSM, kegiatan donasi, dan penyebaran/pengenalan berbagai jenis informasi.

Pedoman terperinci terkait

Rekanan diminta untuk mematuhi pedoman berikut ini mengenai ketentuan-ketentuan pengadaan ramah lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, dan jaminan kualitas.

- Pedoman Pengadaan Hijau Furukawa Electric Group
- Pedoman Jaminan Kualitas untuk Partner

<https://www.furukawa.co.jp/en/procure/guideline.html>

■Riwayat Revisi

Edisi pertama	30 Agustus 2010	Disusun berlandaskan “Buku Panduan Pendorongan Kegiatan CSR di Rantai Pasokan” dari JEITA
Edisi kedua	8 April 2013	Penambahan ketentuan “Upaya-upaya untuk Sumber Mineral yang Bertanggung Jawab”
Edisi ketiga	26 Februari 2021	Disusun berlandaskan “Kode Etik RBA 7.0”, perubahan nama menjadi “Pedoman Pengadaan CSR Furukawa Electric Group”
Edisi keempat	30 Agustus 2024	Disusun berlandaskan “Kode Etik RBA 8.0”

■Diterbitkan oleh:

Furukawa Electric Co., Ltd.	Divisi Strategi, Kantor Keberlangsungan Divisi Inovasi MONOZUKURI, Departemen Pengadaan Material
-----------------------------	--